



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Smd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh;

Tati Kuswati

Tempat/tanggal Lahir Sumedang, 19 Juni 1983, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Jambu Babakan RT 05 RW 03 Desa Cipamekar, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat; dalam hal ini memberikan kuasa Hikmat Sudiadi, S.H., M.H , dkk yang beralamat kantor “Biro Bantuan & Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan” Jln. Lengkong Dalam No.17 Bandung Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2025 sebagai Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Smd tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Smd tanggal 13 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 13 Februari 2025 Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Smd;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan No. 10/Pdt.P/2025/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan tertanggal 24 Februari 2025 dengan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN.Smd dinyatakan untuk dicabut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang membaca dan mendengarkan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dimana berdasarkan hal tersebut maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan pemohon tentang pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan, maka tidak perlu persetujuan dari pihak lain oleh karena permohonan bersifat Voluntair ialah suatu permohonan yang didalamnya berisi suatu tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa;

Menimbang, bahwa tentang adanya pencabutan permohonan tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara;

Menimbang, bahwa didalam perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan No. 10/Pdt.P/2025/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dibacakan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025, oleh Zulfikar Berlian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang dengan didampingi oleh Dede Jamhur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

td

ttd

Dede Jamhur S.H.

Zulfikar Berlian, S.H

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
JUMLAH	Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Pencabutan No. 10/Pdt.P/2025/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)